

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari berbagai penelitian dalam bahasan ini, diambil kesimpulan:

1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA tidak perlu dikhawatirkan selama pengawasan yang dilakukan pihak Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan dan Polisi Pengawas Orang Asing dilakukan dengan baik. Proses percepatan administrasi Tenaga Kerja Asing bertujuan untuk memangkas proses birokrasi yang bertele-tele dan memakan waktu yang lama sehingga diharapkan dapat menarik investor dari luar negeri. Proses percepatan administrasi yang diatur dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tersebut tidak mengurangi syarat-syarat pemberi kerja untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 sehingga anggapan bahwa Perpres ini melegitimasi serbuan TKA unskill worker terutama yang berasal dari Tiongkok adalah keliru karena serbuan TKA *unskill worker* terjadi bisa juga karena konsekuensi dari Turnkey project dimana investor boleh mendatangkan TKA baik skill worker maupun unskill worker dari negara investor tersebut atau terjadi karena adanya penyelewengan terhadap izin bekerja TKA melalui jalur wisata atau TKA Ilegal.

Renegosiasi dengan pemerintah Tiongkok dapat dilakukan dan sanksi berat dapat dikenakan bagi Perusahaan yang melanggar ketentuan ketenagakerjaan. Disamping itu agar terdapat kepastian hukum dan menghindari adanya kekosongan hukum maka pemerintah telah berupaya untuk menjabarkan beberapa amanat Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dalam peraturan dibawah Perpres antara lain Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan serta mengambil beberapa kebijakan dengan mengeluarkan beberapa pedoman

dan standar operasional prosedur dalam rangka memberikan pelayanan penggunaan TKA bagi Pemberi Kerja.

2. Pelaksanaan penggunaan TKA dengan berlakunya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 telah dilakukan oleh Dit. PPTKA Kemnaker dengan penerapan terhadap seluruh fungsi izin dalam rangka pengendalian TKA yaitu pembatasan penggunaan TKA pada jabatan tertentu, pembatasan hanya pada pekerjaan tertentu dan upaya perluasan kesempatan kerja bagi TKI pada setiap penggunaan TKA, disamping itu telah dilakukan pembangunan integrasi sistem dengan instansi terkait antara lain dengan Kementerian Keuangan, Kementrian Hukum dan HAM serta Pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten/kota sebagai upaya memberikan kemudahan pelayanan penggunaan TKA, Serta melaksanakan upaya pendampingan bagi TKA oleh TKI dalam rangka alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan alih teknologi (*transfer of technology*) bagi TKI serta pendidikan dan pelatihan bagi TKI guna meningkatkan kompetensinya dan pelaksanaan penguatan terhadap pengawasan TKA melalui pembentukan tim pengawas TKA yang dilakukan secara *preventif edukatif, represif nonyustisia; dan/atau represif yustisia* diharapkan dapat menghasilkan outcome yang nyata yaitu pengendalian penggunaan TKA dalam rangka penemuan kebutuhan pasar kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia.

V.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran kepada pemerintah yang terkait agar penggunaan TKA tetap bisa bermanfaat bagi negara dengan tetap memberikan perlindungan dan kenyamanan serta memberdayakan bagi TKI, sebagai berikut:

1. Semangat dikeluarkannya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 ini dikeluarkan karena pemerintah ingin meningkatkan investasi di Indonesia melalui kemudahan proses, kemudahan birokrasi dalam bidang ketenagakerjaan khususnya TKA yang menjadi salah satu pilar pendukung terhadap

investasi karena investor selalu menginginkan adanya keamanan terhadap modal yang diinvestasikannya dengan mempekerjakan orang kepercayaannya, namun demikian dalam pelaksanaannya di dalam negeri harus tetap memperhatikan amanat perundang undangan, yaitu alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dan alih teknologi (*transfer of technology*). Jangan sampai hal tersebut mengalihkan tujuan utama dari penggunaan TKA yaitu memberdayakan tenaga kerja lokal yang ada, sehingga diperlukan penyelesaian peraturan yang menjadi amanat pelaksanaan dari Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA yang belum diselesaikan sampai dengan saat ini.

2. Seharusnya pemerintah tidak hanya fokus kepada menarik investasi dalam rangka membangun infrastruktur saja. Namun lebih kepada pembangunan jumlah dan kualitas kompetensi pekerja Indonesia yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan merupakan upaya yang tidak kalah penting, guna mengisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industry sehingga kebutuhan akan TKA dapat tereliminasi secara natural karena adanya TKI yang kompeten yang diikuti dengan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping TKA serta sertifikasi bagi tenaga kerja pendamping TKA harus benar-benar dilaksanakan serta dievaluasi sehingga tujuan dari pada alih teknologi dan alih keahlian sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tersebut dapat tercapai. Terhadap fenomena serbuan TKA di Indonesia, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan baik oleh unsur pemerintahan maupun unsur pekerja atau buruh, diantaranya:
 - a. Pengawasan yang ketat atas Turis orang asing baik dari Imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan maupun Polisi Pengawas Orang Asing, sehingga dapat meminimalisir orang asing dengan visa turis bekerja di Indonesia.
 - b. Renegosiasi kontrak *Turkey Project* antara Pemerintah Indonesia dengan Investor luar negeri terkait penggunaan tenaga kerja lokal.

- c. Memaksimalkan dan memperkuat peran Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Tenaga Kerja Asing yang sudah dibentuk dengan melakukan pengawasan/inspeksi terpadu antar Kementerian/Lembaga secara berkala atas pelaksanaan penggunaan TKA.